



PENETAPAN

Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

WIDIYA ASTUTI PERMATASARI

Tempat/Tanggal lahir : Pemalang, 01 Juni 2000, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Dusun Karangmoncol RT 011 RW 003 Desa Karangmoncol, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 22 November 2023 dibawah Register Nomor 301/Pdt.P/2023/PN.Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Suparman dan Tamini;
2. Bahwa Pemohon telah mendapatkan akta kelahiran dengan Nomor 3327-LT/K-27012016-0020 tertanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dari **Widiya Astuti Permatasari diperbaiki** menjadi **Widia Astuti Permatasari** dan Pemohon ingin memperbaiki bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari **01 Juni 2000 diperbaiki** menjadi **01 Juli 2002**;
4. Bahwa akibat kesalahan tulis tersebut, Pemohon dalam mengurus perbaikan akta kelahiran Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perubahan akta kelahiran Pemohon;
5. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Pml



- a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3327074106000104 tertanggal 07 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
- b) Foto copy KK Pemohon NIK 3327070302090009 tertanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
- c) Foto copy Ijazah Pemohon Nomor M-SMK/133/0721682 Tertanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK 7 Muhammadiyah Randudongkal
- d) Foto copy Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3327-LT/K-27012016-0020 tertanggal 27 Januari 2016 atas nama Widiya Astuti Permatasari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, bulan dan tahun lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 3327-LT/K-27012016-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari **Widiya Astuti Permatasari diperbaiki** menjadi **Widia Astuti Permatasari** dan memperbaiki bulan dan tahunlahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari **01 Juni 2000 diperbaiki** menjadi **01 Juli 2002**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya KTP Pemohon NIK 3327074106000104 tertanggal 07 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Pemohon NIK 3327070302090009 tertanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3327-LT/K-27012016-0020 tertanggal 27 Januari 2016 atas nama Widiya Astuti Permatasari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Pemohon Nomor M-SMK/133/0721682 Tertanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK 7 Muhammadiyah Randudongkal, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang juga dibenarkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan tidak ada hal lain yang diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat P-2 Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karangmoncol RT 011 RW 003 Desa Karangmoncol, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang sehingga Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pemalang berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon ke Pengadilan untuk memperbaiki nama Pemohon, bulan dan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Widiya Astuti Permatasari lahir 01 Juni 2002 dalam hal ini Pemohon bermaksud memperbaiki nama, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut sehingga menjadi Widia Astuti Permatasari lahir 01 Juli 2002;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Widia Astuti Permatasari;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Karangmoncol RT 011 RW 003 Desa Karangmoncol, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon bernama Widiya Astuti Permatasari lahir 01 Juni 2000 dalam hal ini Pemohon bermaksud memperbaiki nama, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut sehingga menjadi Widia Astuti Permatasari lahir 01 Juli 2002;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pemalang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang telah mengeluarkan akta kelahiran Nomor 3327-LT/K-27012016-0020;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama, bulan dan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Widiya Astuti Permatasari lahir 01 Juni 2000 dalam hal ini Pemohon bermaksud memperbaiki nama, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut sehingga menjadi Widia Astuti Permatasari lahir 01 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut untuk memperbaiki nama, bulan dan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dimana didalam akta tertulis Widiya Astuti Permatasari lahir 01 Juni 2000 dalam hal ini Pemohon bermaksud memperbaiki nama, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut sehingga menjadi Widia Astuti Permatasari lahir 01 Juli 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitem ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitem-petitem selanjutnya sehingga terhadap petitem ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitem-petitem lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke-2 Pemohon yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, bulan dan tahun lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 3327-LT/K-27012016-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari Widiya Astuti Permatasari diperbaiki menjadi Widia Astuti Permatasari dan memperbaiki bulan dan tahunlahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari 01 Juni 2000 diperbaiki menjadi 01 Juli 2002, hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitem ke-3 untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, untuk mencatat perbaikan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perubahan identitas Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran, tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan azas-azas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, bulan dan tahun lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 3327-LT/K-27012016-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari Widiya Astuti Permatasari diperbaiki menjadi Widia Astuti Permatasari dan memperbaiki bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari 01 Juni 2000 diperbaiki menjadi 01 Juli 2002;.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi yang bersangkutan sebagaimana peraturan yang berlaku ;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 29 NOVEMBER 2023, oleh PIPIT CHRISTA A. SEKEWAE S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh CARTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

CARTO, S.H.

PIPIT CHRISTA A. SEKEWAE S.H.,

Perincian Biaya:

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. -
- PNBP	:	Rp.10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	:	Rp.10.000,-
Jumlah	:	Rp. 110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah)